



P U T U S A N

Nomor 0884/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Obin Manjo bin Ramli R Manjo, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Buliide (Dekat Kantor Kelurahan Buliide) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

L a w a n

Nilma Ali binti Yunus Ali, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Desa Dutohe Barat (Kompleks Kantor Desa) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 08 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 08 Desember 2016 dalam register perkara Nomor 0884/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Masya O. Manjo, Perempuan, Umur 3 tahun;

Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah bahkan Mencakar badan Pemohon, Termohon pernah mengeluarkan kata “bahwa suatu saat Termohon akan meninggalkan Pemohon dan anak”;

5. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Obin Manjo bin Ramli R Manjo) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Nilma Ali binti Yunus Ali) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0884/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 15 Desember 2016, dan panggilan kedua tanggal 22 Desember 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabila, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. Ramli Manjo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Ambara, Kecamatan Bongalio, Kabupaten Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon adalah anak kandung saksi yang bernama Obin Manjo bin Ramli R Manjo sedangkan Termohon adalah anak menantu saya yang bernama Nilma Ali binti Yunus Ali;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi selama 2 tahun, kemudian pisah;



- Bahwa saksi ketahui selama menikah mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Masya O. Manjo, perempuan, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya berawal ketika Pemohon mengajak Termohon untuk sholat jumat di masjid, setelah pulang dari masjid Termohon memarahi Pemohon karena mengajak Termohon ke masjid;
- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon tidak mau dinasehati, meskipun oleh saksi sendiri sebagai bapak mantu, setiap saksi nasehati, Termohon balik membantah dengan suara keras;
- Bahwa saksi sering bahkan berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui sejak tahun 2014 mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon di rumah orang tuanya, karena Termohon mengadu kepada orang tua dan saudara-saudara bahwa Termohon dipukul dan di keroyok oleh Pemohon dan saksi, sehingga Pemohon takut untuk datang menjemput Termohon, mengingat Pemohon pernah dianiaya oleh orang tua dan saudara-saudara Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi selaku orang tua, selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nining Diyani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ambara, Kecamatan Bongalio, Kabupaten Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon adalah tetangga dekat saksi, yang bernama Obin Manjo bin Ramli R Manjo sedangkan Termohon adalah anak menantu saya yang bernama Nilma Ali binti Yunus Ali;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2012;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pisah;
 - Bahwa saksi ketahui selama menikah mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Masya O. Manjo, perempuan, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri, selain itu jika dinasehati Termohon sering membantah Pemohon maupun orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sering bahkan berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi ketahui sejak tahun 2014 mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
 - Bahwa saksi ketahui, pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah bahkan Mencakar badan Pemohon, Termohon pernah mengeluarkan kata “bahwa suatu saat Termohon akan meninggalkan Pemohon dan anak”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabila;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah bahkan Mencakar badan Pemohon, Termohon pernah mengeluarkan kata “bahwa suatu saat Termohon akan meninggalkan Pemohon dan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebab Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah bahkan Mencakar badan Pemohon, Termohon pernah mengeluarkan kata “bahwa suatu saat Termohon akan



meninggalkan Pemohon dan anak”, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu;

وَأَمَّا الْيَمِينُ فَبِهِمَا تَبَيَّنَ وَأَمَّا الْيَمِينُ فَبِهِمَا تَبَيَّنَ
©!\$# " bî*sù t,»n=©Ü9\$#(#qãBt□tã bî)ur

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pertadilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Obin Manjo bin Ramli R Manjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nilma Ali binti Yunus Ali) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. H. Mukhlis, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan :Rp.315.000,-
4.	Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u> :Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)